



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 74/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 91/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

JAKARTA,

RABU, 28 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 74/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 91/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [Pasal 4 huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21 dan Pasal 221 ayat (1) angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ir. Emir Moeis (Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017)
2. Muhammad Hafidz (Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XV/2017)
3. Khaeruddin (Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018)
4. Barisan Advokat Bersatu (Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 13.36 – 14.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Rizki Amalia
Saiful Anwar
Anak Agung Dian Onita
Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017:

1. Emir Moeis

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017:

1. Gugum Ridho Putra
2. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra

C. Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018:

1. Khaeruddin
2. Krisna Murti

D. Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018:

1. Ade Manansyah
2. Deni Wahyudin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018:

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Alviani S.
3. Joni Wijaya

F. Pemerintah:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Ninik Hariwanti | 5. Latifah Zahrah |
| 2. Purwoko | 6. Ayu Nurhayati |
| 3. Surdiyanto | 7. Tri Budi P. |
| 4. Mario Firman | 8. Sri Hariyati |

G. DPR:

1. Dahliya B.
2. Krikaminanis N.
3. Yuda
4. Tisna
5. Yodia

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Ketetapan dan Keputusan dalam Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018, dan Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017, Nomor 91/PUU-XV/2017, serta Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shallom, om swastiastu buat kita semua.

Dari Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018, hadir Prinsipal Barisan Advokat Bersatu yang diwakili oleh Deni dan Ade Manansyah sebagai Pemohon II. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XV/2017: GUGUM RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017, hadir Prinsipal atas nama Bapak Emir Moeis. Kemudian, dua Kuasa Hukum atas nama Gugum Ridho Putra dan Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Perkara Nomor 91/PUU-XV/2017, ini Pemohon tidak hadir. Tapi ada surat yang ditandatangani oleh Pemohon Eep Ependi yang mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam sidang pada pengucapan putusan ini.

Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Pemohon Nomor 7/PUU-XVI/2018 sebagai Pemohon Pertamanya hadir Pak Krisna Murti dan saya sendiri Khaeruddin sebagai Pemohon Kedua. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR, siapa yang hadir?

8. DPR: DAHLIYA B.

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

10. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, saya Ninik Hariwanti, dari Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, dan dari Kejaksaan. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Kita mulai pengucapan ketetapan terlebih dahulu dalam Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018.

**KETETAPAN
NOMOR 8/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan dari Barisan Advokat Bersatu) yang diwakili oleh Herwanto Nurmansyah selaku Ketua Umum Baradatu selaku Pemohon I dan Ade Manansyah, S.H., selaku Pemohon II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Januari 2018, memberi kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., beralamat di Jalan Dr. Saharjo, Nomor 187, Tebet, Jakarta Selatan, yang

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2018 dengan Nomor 8/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor 2 dan seterusnya dianggap dibacakan.

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 dan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018.
4. Bahwa dalam Sidang Panel Perbaikan Permohonan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, para Pemohon menyatakan menarik permohonannya dengan alasan, permohonan para Pemohon baik secara pasal yang dimohonkan pengujian maupun substansi permohonannya sama dengan perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018, sehingga para Pemohon menyepakati untuk menyerahkan sepenuhnya kepada perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018. Penarikan permohonan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 19 Februari 2018 tersebut, kemudian dipertegas melalui surat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2018.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali."
6. Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut pada angka 4, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018 *a quo* beralasan menurut hukum.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.
2. Permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 13.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan DPR atau yang mewakili.

Berikutnya, Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN
NOMOR 74/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: I. Emir Moeis, M.Sc.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK dan seterusnya bertanggal 3 Mei 2017 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan kawan-kawan para Advokat dan pararegal/asisten advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanca Office Tower, Tower A Lt. 19, Kota Kasablanca, Jalan Casablanca Kav. 88, Kuningan, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Membaca dan mendengar keterangan Presiden.
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Membaca kesimpulan Pemohon.

Bagian Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap telah dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam menguraikan kedudukan hukum (legal standing) dengan berlakunya norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Sebagaimana didalilkan Pemohon, kerugian tersebut bukan sekedar normatif atau reka-rekaan belaka, tetapi adalah sesuatu yang secara konkret telah terjadi pada Pemohon. Merujuk kasus konkret yang dialami Pemohon, di mana pada tahun 2014, Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan menerima suap melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan nama dua saksi yang keterangannya telah dimuat di dalam BAP dan telah ditandatangani dan keterangan itu disebutkan diberikan di bawah sumpah. Kedua saksi itu masing-masing bernama Pirooz Mohammad Sharafi dan David Gerald Rothschild, warga negara Amerika Serikat, kedua-duanya tidak diperiksa oleh penyidik di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pirooz Mohammad Sharafi diperiksa di Kantor Federal Bureau of Investigation (FBI), Gallery Place 616 H Street, Washington DC, sedangkan David Gerald Rothschild diperiksa di Kantor Kejaksaan Amerika Serikat, 157 Church Street, 25th Floor, New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Kristen, padahal Pemohon mengetahui persis bahwa satu di antaranya, yaitu Pirooz Mohammad Sharafi adalah seorang warga negara Amerika Serikat keturunan Iran dan beragama Islam aliran Syi'ah (vide Perbaikan Permohonan, hal. 5-6);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan cermat bukti yang diajukan Pemohon, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon yang menyatakan kedua saksi, masing-masing Pirooz Mohammad Sharafi dan David Gerald Rothschild, memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Kristen. Dalam hal ini, berdasarkan bukti P-5 (halaman 106) ternyata saksi Pirooz Mohammad Sharafi tidaklah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Kristen, tetapi disumpah berdasarkan agama Islam.

Bahwa selain terdapat ketidaksesuaian dalil dengan bukti tersebut, dengan berlakunya norma dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pemohon mendalilkan, dalam persidangan, tidak ada satupun saksi yang memberatkan Pemohon, kecuali keterangan yang diberikan oleh Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada ketika pembacaan tuntutan tersebut, penasehat hukum Pemohon telah mengajukan keberatan namun sama sekali tidak mengubah sikap Jaksa Penuntut Umum dan hakim tetap saja mempersilakan Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan Pirooz Mohammad Sharafi berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada satupun saksi yang memberatkan Pemohon, kecuali keterangan yang diberikan oleh Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat pula ketidaksesuaian antara dalil tersebut dengan bukti yang diajukan ke Mahkamah. Dalam hal ini, telah ternyata bahwa hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangan kepada bukti keterangan Pirooz Mohammad Sharafi. Berdasarkan bukti P-5, telah ternyata bahwa selain pembacaan kesaksian tertulis Pirooz Mohammad Sharafi dan David Gerald Rothschild, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan 11 saksi lain yang terhadap keterangan mereka, Pemohon (ketika itu Terdakwa) tidak keberatan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa fakta hukum yang ada mempunyai keterkaitan dengan pengertian menerima hibah atau janji sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua (yaitu menerima hadiah atau janji dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Fakta-fakta hukum tersebut telah pula didukung oleh keterangan saksi Pirooz Mohammad Sharafi, saksi Zuliansyah Putra Zulkarnain, saksi Stephanie Marcella Woworuntu alias Fanny, saksi Tien Te Tung dan bersesuaian dengan alat bukti surat slip setoran oleh saksi Zuliansyah Putra Zulkarnain dan asli *print out history* transaksi rekening valas Bank Century (vide bukti P-5, halaman 172).

Bahwa ketika hakim menimbang keterpenuhan unsur "diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau kewenangan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", hakim menyatakan adanya faktor objektif yakni adanya hubungan antara si pemberi dalam hal ini Pirooz Mohammad Sharafi dengan terdakwa yang sudah lama kenal dan pernah juga bekerja sama dalam bisnis (vide bukti P-5, halaman 174). Pendapat hakim di

Pengadilan Tipikor tersebut tidak berdiri sendiri yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Pirooz Mohammad Sharafi, tetapi keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Eko Sulianto, saksi Zuliansyah Putra Zulkarnain dan ditambah dengan keyakinan hakim yaitu dengan seringnya Terdakwa mempertanyakan tentang sudah masuknya kiriman sejumlah uang dari saksi Pirooz Mohammad Sharafi kepada saksi Zuliansyah Putra Zulkarnain maupun kepada saksi Stephanie Marcella Woworuntu dan bahkan saksi Stephanie pernah juga menginformasikan ada kiriman yang masuk ke PT Artha Nusantara Utama (PT ANU) dan mengikuti perintah dari Terdakwa untuk mentransfer ke rekening Terdakwa pada Bank Century (vide bukti P-5, halaman 174).

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah ternyata dalil Pemohon yang mengkonstruksikan bahwa dirinya menderita kerugian konstitusional yaitu dipidanya Pemohon semata-mata karena berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah tidak benar. Sebab, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri, Pemohon dijatuhi pidana adalah karena terbukti adanya persesuaian sejumlah alat bukti yang membuat hakim yakin bahwa Pemohon terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Fakta atau peristiwa aktual bahwa seseorang, termasuk Pemohon, dijatuhi pidana oleh hakim atau pengadilan tidaklah serta-merta berarti telah terjadinya kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, tanpa bermaksud menilai hasil pembuktian kasus konkret yang dilakukan oleh hakim Tipikor, Mahkamah berpendapat tidaklah terdapat alasan hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta tidak hanya menyandarkan putusannya kepada kesaksian Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi adanya kesesuaian antara kesaksian saksi-saksi yang lain dengan keterangan saksi Pirooz Mohammad Sharafi dan ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, tidak terbukti bahwa dengan berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah membuat hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta hanya menyatakan Pemohon bersalah semata-mata berdasarkan kesaksian Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya hanya dibacakan di depan persidangan. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, menurut

Mahkamah, oleh karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 13.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Perkara Nomor 91/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN
NOMOR 91/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Muhammad Hafidz.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 18 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Eep Ependi, S.H., Advokat pada Efendy & Partners Law Office, yang beralamat di Lingkungan Babakan Hurip, RT. 003/RW. 013, Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertimbangan hukum

1. Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) juga dianggap dibacakan. Langsung kepada Paragraf [3.6].

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang MK tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon

kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.
- a. Bahwa dengan hanya mengakui pembayaran menggunakan uang elektronik dalam pemenuhan kewajiban membayar sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar (tol) telah mengesampingkan keberadaan uang dalam bentuk kertas atau logam yang mempunyai kesamaan fungsi yaitu sama-sama media yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu.
 - b. Bahwa dengan ketiadaan cara membayar pada saat sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar (tol) dengan uang dalam bentuk kertas atau logam telah menghilangkan hak Pemohon atas perlakuan yang adil dalam menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam, serta telah berlaku diskriminatif dengan hanya menerima uang elektronik yang sesungguhnya mempunyai kesamaan fungsi dengan uang kertas dan logam.
 - c. Bahwa selain warga negara Indonesia harus menggunakan rupiah menurut ketentuan yang berlaku, seharusnya Pemerintah juga tidak mewajibkan secara sewenang-wenang kepada konsumen dalam melakukan pembayaran penggunaan jalan berbayar (tol) hanya dengan uang elektronik. Tetapi memberikan pilihan pembayaran penggunaan jalan berbayar (tol) kepada konsumen, dengan menyediakan loket pembayaran menggunakan uang elektronik dan loket pembayaran menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam. Sehingga selain apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), seperti kedaruratan, kealpaan, hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan error pada mesin pembaca chip dalam e-money, Pemohon sebagai konsumen dapat tetap menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol) dengan membayar uang elektronik atau kertas atau logam, sebagai perwujudan atas hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif.
- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
- [3.9.1] Bahwa dalam perkara a quo pertanyaan konstitusional yang harus dijawab dan dipertimbangkan oleh Mahkamah

adalah apakah Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki relevansi dengan kewajiban atau keharusan pengguna jalan tol untuk menggunakan uang elektronik (e-money) dalam membayar jasa jalan tol yang menurut Pemohon memberatkan dan merugikan, sehingga menurut Pemohon pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[3.9.2] Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas serta adanya hal yang sama yang kemungkinan dialami oleh pengguna jalan tol lainnya yang merasa dirugikan karena hal tersebut disebabkan ketidakberdayaan konsumen untuk berbuat sesuatu atas anggapan adanya kerugian tersebut, maka terhadap hal ini penting bagi Mahkamah untuk mengutip makna perlindungan konsumen sebagai berikut.

Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen", dan tujuan perlindungan konsumen yaitu: a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan f) meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).

Dari makna dan tujuan perlindungan konsumen yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut, menurut Mahkamah hal yang demikian adalah sesuatu yang mempertegas adanya bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam menjamin atau memberikan kepastian hak-hak konsumen dalam hal

kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang, serta diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil yang menyangkut perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya, dari mulai kegiatan promosi hingga layanan purnajual, yang mengakibatkan adanya kerugian pada pihak konsumen.

[3.9.3] Bahwa selain mengenai perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.9.2] di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur mengenai hak-hak konsumen yang merupakan tindakan yang dapat diambil atau dipilih oleh konsumen apabila terdapat perbuatan atau perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadap konsumen, sehingga secara konstitusional konsumen bisa bertindak lebih jauh dalam memperjuangkan hak-hak dimaksud. Atau, dengan kata lain, konsumen dapat dengan bebas melakukan pilihan untuk menghindari kerugian hak konstitusional yang dimilikinya apabila ada anggapan atau dugaan bahwa tindakan dari pelaku usaha atau penyedia jasa dapat merugikan konsumen. Adapun bentuk perlindungan terhadap konsumen secara tegas dan limitatif telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan:

Hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, dan seterusnya dianggap dibacakan, b, c, d, e, f, g, h, i juga dianggap dibacakan.

[3.9.4] Bahwa merujuk ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut di atas yang menyatakan, "Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan", maka hal ini telah dengan tegas memberikan pilihan kepada konsumen untuk menggunakan hak konstitusionalnya di dalam menentukan pilihan barang dan/atau jasa yang dikehendakinya termasuk pilihan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang dikehendakinya tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dengan kata lain, bahwa pilihan yang menjadi kehendak antara konsumen dengan pelaku usaha adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemenuhan dari sebuah adanya komitmen atau perjanjian yang secara diam-diam sebenarnya telah disepakati. Lebih jauh lagi dapat

dijelaskan bahwa terhadap konsumen boleh memilih tidak bersepakat dan menghindari untuk tidak melakukan transaksi untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha apabila konsumen merasa keberatan untuk itu.

Berkaitan dengan dalil Pemohon yang berargumentasi bahwa ketentuan yang mewajibkan para pengguna jalan tol dalam hal ini termasuk Pemohon yang untuk membayar jasa jalan tol harus dengan menggunakan uang elektronik (e-money) yang dipandang Pemohon memberatkan dan merugikan hak konstitusionalnya, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menilai kasus konkret yang dialami Pemohon atau konsumen lainnya yang mempunyai pengalaman sejenis, hal tersebut adalah semata-mata persoalan penerapan praktik yang walaupun harus dikaitkan dengan konstitusionalitas norma Pasal yang dilakukan pengujian oleh Pemohon adalah justru hal tersebut sebagai bukti atau jawaban bahwa norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tersebut adalah memberi ruang pilihan kepada para konsumen sebebaskan-bebasnya (the right to choose) di dalam memilih barang atau jasa atau produk yang diinginkan atau yang akan dikonsumsi dengan melakukan pembayaran yang telah secara diam-diam sebenarnya telah disepakati secara wajar tanpa diliputi unsur paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan tipu daya (bedrog) dari pelaku usaha terhadap konsumen, sebagaimana unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari syarat sahnya sebuah perjanjian/ kesepakatan.

Lebih lanjut penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa aturan yang ditujukan kepada pengguna/konsumen jasa jalan tol yang mewajibkan penggunaannya untuk membayar dengan menggunakan uang elektronik (e-money), hal tersebut menurut Mahkamah merupakan sebuah kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol agar lebih mudah dan cepat serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol guna mengurangi kemacetan yang hakikatnya adalah juga bentuk peningkatan kualitas pelayanan dan hal tersebut menegaskan bahwa tidak ada korelasinya dengan norma yang diuji oleh Pemohon. Terlebih kebijakan tersebut bukanlah sebuah bentuk diskriminasi perlakuan kepada konsumen karena konsumen tidak dipaksa dalam penggunaan jalan tol,

melainkan konsumen diberikan kebebasan untuk memilih apakah konsumen akan menggunakan jasa jalan tol atau tidak. Namun jika konsumen memilih ingin menggunakan jasa jalan tol, maka konsumen diwajibkan untuk membayarnya dengan cara menggunakan e-money yang bertujuan agar lebih mudah dan cepat dalam membayarnya serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol.

Apabila dalam hal pengguna jalan tol ada kekhawatiran akan terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan (error) pada mesin pembaca chip dalam e-money, yang seharusnya keadaan tersebut dapat menggantikan uang elektronik dengan uang dalam bentuk kertas atau logam seperti yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut sekali lagi juga bukanlah menyangkut masalah inkonstitusionalitas suatu norma melainkan persoalan yang bersifat teknis di lapangan yang dapat diatasi para pengguna tol dengan meminta petugas pintu tol yang kebetulan sedang bertugas pada saat itu untuk mengatasinya. Begitupula dengan dalil Pemohon yang mengkaitkan permasalahan penggunaan uang elektronik dalam membayar jalan tol dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mewajibkan menggunakan rupiah pada setiap transaksi pembayaran. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalam setiap uang elektronik terdapat jumlah uang dalam bentuk rupiah bukan dalam bentuk mata uang negara lain. Oleh karena itu pembayaran dengan menggunakan uang elektronik sama dengan membayar dengan rupiah yang telah dikonversi ke dalam bentuk uang elektronik. Dengan demikian penggunaan uang elektronik yang digunakan untuk membayar jasa jalan tol sama sekali tidak mengesampingkan rupiah, sehingga aturan yang mewajibkan pengguna jalan tol untuk membayarnya dengan menggunakan uang elektronik tidak ada relevansinya dengan norma yang diuji oleh Pemohon.

Namun demikian, kendatipun penggunaan uang elektronik (e-money) untuk pembayaran tol bukan persoalan konstitusionalitas norma, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan kepada pelaku usaha, dalam hal ini penyedia jasa jalan tol, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan memaksa (force majeure)

yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan (error) pada mesin pembaca chip dalam e-money, termasuk kemungkinan adanya pengguna jalan tol yang tidak mengetahui keharusan penggunaan uang elektronik (e-money), sehingga pengguna jasa jalan tol tidak terjebak disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan tersebut.

[3.9.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen telah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan tidak bersifat diskriminasi sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
3. Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams,

masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu delapan orang Hakim Konstitusi tersebut di atas ditambah Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya.

Yang terakhir, pada Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018.

PUTUSAN
NOMOR 7/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh

1. Krisna Murti, S.H., dan

2. Khaeruddin, S.H., S.Sy.

Mereka disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya, kepada keduanya disebut sebagai Para Pemohon.

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon.

Mendengar keterangan para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

Bagian Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon sampai dengan angka [3.5] dianggap dibacakan. Langsung ke halaman 17.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

- a. Pemohon I, Krisna Murti, S.H., di satu pihak menyatakan profesinya sebagai wiraswasta (vide Perbaikan Permohonan halaman 1), di lain pihak menyatakan dirinya berprofesi sebagai advokat namun sama sekali tidak menyertakan bukti untuk mendukung pernyataan ini. Sementara itu, seluruh keterangan dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya bertumpu pada argumentasi yang berkait dengan profesi Advokat. Dengan demikian, seluruh argumentasi Pemohon I tentang kerugian hak konstitusionalnya yang bersandar pada klaim Pemohon I sebagai Advokat menjadi tidak bermakna karena tidak ada relevansinya. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.
- b. Pemohon II, Khaeruddin, S.H., S.Sy, karena profesinya sebagai Advokat, meskipun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo bukan mengatur tentang Advokat melainkan norma yang berlaku terhadap setiap orang, terdapat potensi di mana Pemohon dikenai tindakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 21 UU PTPK ketika menjalankan profesinya. Telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kemungkinan tindakan yang dapat dikenakan terhadap diri Pemohon II dengan berlakunya Pasal 21 UU PTPK. Dengan demikian, sepanjang berkait dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK, Mahkamah berpendapat, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut Pemohon), maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang, pokok permohonan a quo adalah bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi Pemohon selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara):

- 1) Pasal 21 UU PTPK tidak memiliki tolak ukur (sic!) dan multitafsir dengan alasan:
 - a. menurut Pemohon, telah timbul perdebatan di tengah publik perihal apa yang menjadi tolak ukur (sic!) seorang Advokat dalam melakukan pembelaan bagi kliennya diduga

- melanggar ketentuan a quo terhadap proses peradilan yang sedang berjalan. Hal itu menyebabkan seorang Advokat yang membela kliennya sewaktu-waktu dapat dianggap melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PTPK.
- b. menurut Pemohon, Pasal 21 UU PTPK menyebabkan Advokat terancam kriminalisasi dalam menjalankan profesinya yang ditujukan untuk melindungi hak-hak klien.
 - c. menurut Pemohon, Pasal 21 UU PTPK membuat Advokat terbelenggu dalam menjalankan tugasnya meskipun mempunyai niat menegakkan hukum dan keadilan.
 - d. menurut Pemohon, Advokat memiliki hak imunitas yaitu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan niat baik untuk kepentingan pembelaan kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - e. menurut Pemohon, walaupun Pasal 21 UU PTPK berlaku terhadap setiap orang, khusus untuk Advokat, sebagai penegak hukum, seharusnya dilakukan pengecualian yaitu dalam hal ini dengan terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan untuk menentukan benar atau tidaknya Advokat telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PTPK.
 - f. menurut Pemohon, ketiadaan tolak ukur (sic!) dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang bahkan bukan tidak mungkin dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat.
- 2) Pasal 21 UU PTPK bersifat subjektif. Berkenaan dengan dalil ini, Pemohon tidak menjelaskan mengapa Pasal 21 UU PTPK dikatakan bersifat subjektif. Pemohon hanya mengulang dalilnya tentang ketiadaan tolak ukur (sic!) sebagaimana diuraikan di atas tetapi kemudian langsung melompat pada akibat dari hal yang dianggapnya subjektif itu, yaitu lahirnya sikap suka tidak suka penegak hukum terhadap profesi Advokat yang membela kliennya dalam hubungannya sebagai kuasa hukum.

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon kemudian memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu".

- [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena isu konstitusional dari permohonan a quo telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah:

A. Apakah benar Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Apakah benar Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap kedua isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa dalam hubungan dengan isu konstitusional pada huruf A, Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi mengapa Pasal 21 UU PTPK dianggap bertentangan dengan gagasan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, terlepas dari ketiadaan argumentasi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa justru Pasal 21 UU PTPK merupakan salah satu pengejawantahan prinsip-prinsip negara hukum. Sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan dalam pendirian Mahkamah, terlepas dari paham negara hukum mana pun yang dirujuk, apakah negara hukum dalam arti Rule of Law, Etat de droit, ataukah Rechtsstaat, ketiganya memuat tiga substansi pokok yang sama, yaitu:

Pertama, substansi yang memuat gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum. Dalam gagasan ini terkandung pengertian bahwa aparat atau pejabat negara bekerja dalam suatu kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum.

Kedua, substansi yang memuat gagasan tentang legalitas formal yaitu gagasan yang menekankan keharusan adanya suatu tertib hukum (legal order) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara. Tertib hukum itu harus berisikan norma hukum yang bersifat umum, prospektif, diberlakukan sama, dan memberi kepastian sehingga setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang dibolehkan, yang dilarang untuk dilakukan, maupun yang harus dilakukan yang disertai dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

Ketiga, substansi yang memuat gagasan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan manusia. Gagasan ini berkait dengan gagasan pertama dan kedua di atas yang kemudian melahirkan kebutuhan akan hadirnya hakim atau pengadilan. Hakim atau pengadilan yang harus menilai dan memutus manakala terjadi pelanggaran terhadap tertib hukum yang berlaku [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017] .

Memperhatikan ketiga substansi yang terkandung dalam paham negara hukum tersebut, jika dihubungkan dengan dalil Pemohon, alih-alih bertentangan, Pasal 21 UU PTPK justru merupakan salah satu bentuk pengejawantahan gagasan atau paham negara hukum sebab telah terang bahwa:

Pertama, memberikan landasan bagi negara (in casu penegak hukum) untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap seseorang apabila terdapat bukti yang cukup bahwa orang yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 21 UU PTPK. Hal ini sejalan dengan substansi pertama negara hukum.

Kedua, Pasal 21 UU PTPK merupakan salah satu wujud tertib hukum yang dibuat dan dipertahankan oleh negara (in casu penegak hukum) yang memuat norma yang bersifat umum, prospektif, memberi perlakuan sama, dan memberi kepastian sehingga setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang dibolehkan ataupun yang dilarang untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan substansi kedua negara hukum.

Ketiga, pemberlakuan Pasal 21 UU PTPK menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan kemauan penguasa di mana hal itu kemudian akan dibuktikan melalui proses peradilan. Hal ini sejalan dengan substansi ketiga negara hukum.

[3.10.2] Bahwa dalam hubungan dengan isu konstitusional pada huruf B, oleh karena seluruh dalil Pemohon bertumpu pada argumentasi yang dikaitkan dengan profesi Advokat, menjadi penting untuk pertama-tama ditegaskan bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo bukan Undang-Undang yang khusus ditujukan untuk Advokat, melainkan norma Undang-Undang yang bersifat dan berlaku umum. Kalau dalam praktiknya ternyata kebetulan ada Advokat yang dikenai tindakan hukum berdasarkan norma Pasal 21 UU PTPK dimaksud, hal itu bukan berarti bahwa Undang-Undang a quo ditujukan semata-mata kepada profesi Advokat. Sebaliknya, hal itu justru menunjukkan sifat berlaku umum dari norma dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut yang berlaku bagi

siapa saja, termasuk Advokat. Oleh karena itu tidak ada koherensinya untuk secara khusus menghubungkan keberlakuan norma Pasal 21 UU PTPK dengan eksistensi profesi Advokat.

[3.10.3] Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak memuat tolok ukur yang dapat dijadikan pegangan sehingga membuat Advokat sewaktu-waktu dapat dianggap melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam norma Undang-Undang a quo, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut. Pasal 21 UU PTPK secara tegas menyatakan, "Setiap orang ..." dan seterusnya dianggap dibacakan.

Telah terang bahwa rumusan norma Undang-Undang a quo dimulai dengan frasa "dengan sengaja". Dari sekitar 18 (delapan belas) jenis kesengajaan (dolus) yang dikenal dalam ajaran hukum pidana (yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan bersyarat, kesengajaan yang berwarna, kesengajaan yang tidak berwarna, kesengajaan yang diobjektifkan, dolus directus, dolus indirectus, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternativus, dolus generalis, dolus repentinus, dolus premeditatus, dolus antecedens, dolus subsequens, dan dolus malus), kesengajaan yang tertuang dalam rumusan delik Pasal 21 UU PTPK tersebut adalah tergolong setidak-tidaknya ke dalam pengertian:

- a. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) karena bermaksud mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
- b. kesengajaan yang berwarna (opzetgekleur) karena pelakunya sesungguhnya telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- c. kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat (dolus malus) karena pelakunya memahami bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian, apabila terdapat cukup bukti bahwa seseorang (termasuk Advokat) melakukan kesengajaan sebagaimana disebutkan di atas maka, tanpa mempedulikan siapa pun orangnya, terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK. Apakah kemudian orang yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan perbuatan itu atau tidak, pengadilanlah yang akan memutuskannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa norma yang tertuang

dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut tidak memuat tolok ukur yang jelas sebab tolok ukurnya telah melekat dalam pengertian “kesengajaan” tersebut.

[3.10.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK menyebabkan Advokat terancam kriminalisasi dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya meskipun mempunyai niat menegakkan hukum dan keadilan, pertimbangan Mahkamah pada sub-paragraf [3.10.3] dengan sendirinya telah menjawab dalil ini. Sepanjang tidak terbukti seorang Advokat secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU PTPK maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya. Lagi pula, jika benar, sebagaimana dalil Pemohon bahwa tindakan seorang Advokat tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan maka tujuan itu sendiri telah membantah dalil kriminalisasi dan belenggu sebagaimana diutarakan Pemohon sebab hal itu telah dengan sendirinya menunjukkan tidak adanya niat jahat (*mens rea*) dari perbuatan itu. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub-paragraf [3.10.2] di atas, undang-undang *a quo* adalah bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk Advokat.

[3.10.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan hak imunitas Advokat, Mahkamah berpendapat, Pasal 21 UU PTPK tidak menghilangkan hak imunitas Advokat. Pasal 16 Undang-Undang Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) yang dirujuk Pemohon sebagai landasan dalil ini berbunyi, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”. Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara *a contrario*, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi. Sehingga, jika dihubungkan dengan norma dalam Pasal 21 UU PTPK, seorang Advokat yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa

yang sedang dibelanya jelas tidak dapat dikatakan memiliki itikad baik. Oleh karena itu, tidaklah beralasan mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK dengan mendasarkan pada hak imunitas yang dimiliki Advokat sebab norma Undang-Undang a quo sama sekali tidak menggugurkan keberlakuan hak imunitas dimaksud.

[3.10.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketiadaan tolok ukur dalam Pasal 21 UU PTPK dapat membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang bahkan menjadikannya alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat, Mahkamah berpendapat oleh karena perihal dalil tentang ketiadaan tolok ukur dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut telah ternyata tidak terbukti, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Pemohon a quo dengan sendirinya menjadi kehilangan landasan argumentasinya. Sebab, menurut Mahkamah, tolok ukur dimaksud sudah sangat jelas yaitu adanya unsur kesengajaan (dalam Pasal 21 UU PTPK), sehingga andaipun dihubungkan dengan keberadaan hak imunitas Advokat, Pasal 16 UU Advokat pun telah jelas memberikan tolok ukur bahwa hak imunitas hilang ketika tidak ada itikad baik.

[3.10.7] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK bersifat subjektif, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [3.10.1] sampai dengan [3.10.6] telah dengan sendirinya membantah dalil Pemohon ini. Lagipula oleh karena Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi berkenaan dengan dalil ini maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.

[3.11] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah menjadi terang bahwa sama sekali tidak terdapat alasan untuk menyatakan Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
2. Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
3. Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.
4. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu delapan Hakim Konstitusi di atas ditambah Hakim Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian, Para Pemohon, DPR, dan Pemerintah, seluruh ketetapan dan putusan sudah dibacakan. Salinan putusan dapat diterima di Gedung Mahkamah Konstitusi lantai 4 setelah sidang ini berakhir.

Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB

Jakarta, 28 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan
Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.